

BAB III

TUJUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN KEJAKSAAN

A. Sejarah Pengawasan Kejaksaan

Sejak jaman dahulu sistem seperti kejaksaan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Sejak zaman Majapahit disebutkan terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan dharmadhyaksa, istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kaa-kata yang sama dalam bahasa sansakerta. Pada masa itu tugas Gajah Mada sebagai penegakan hukum bukan hanya sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada pada masa itu jika di bandingkan dengan masa sekarang sangat mirip dengan tugas Kejaksaan.

Seorang peneliti belanda, WF. Stuuuerheim mengatakan bahwa dhyksa adalah pejabat negrادي Zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini di pimpin oleh seorang

Adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.¹

Pada masa pendudukan Belanda badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain Openbaar ministeri. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Oficier van justitie didalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdicte Geschillen (pengadilan justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari residen /asisten residen.

Hanya saja, pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:²

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Peranan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942 yang kemudian diganti

¹ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.

² https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.

oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944, No.49/1944. Eksistensi kwjaksanaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak saikoo hooiin (Pengadilan Agung), koootooo hooiin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hooiin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki fungsi untuk:³

1. Mencari (menyelidiki) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia hal itu ditegaskan dalam pasal II Aturab Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 1945 isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara RI membentuk badan-badan dan peraturan negara sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan RI telah ada semenjak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945 dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

³ https://www.Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=3

diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur negara RI, yakni dalam lingkungan departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahab sistem pemerinthan. Sejak awal eksistensinya sampai saat ini Kejaksan RI sudah mengalami 22 (dua puluh dua) periode kepemimpinan Jaksa Agung.

Seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang dideduaiikan dengan siuasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerinthan.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan tersebut juga mencakup kepada susunan organisasi dan tata kerja instusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Pada masa reformasi kejaksaan mendapatkan bantuan dengan hadirnya lembaga-lembaga baru yang mempunyai peran dan tanggungjawab yang spesifik. Kehadiran lembaga-lembaga baru ini

dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi sering mengalami kendala. Hal tersebut bukan hanya dialami oleh Kejaksaan namun juga oleh Kepolisian RI dan badan-badan lainnya.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa Reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira oleh banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguh eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kjjaksanaan RI, Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.” Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya instansi Kejaksaan yang

dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menentukan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undnag-Undnag tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdek. Artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seperti halnya diketahui Kejaksaan adalah lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya, merdeka dari campur tangan dari pihak manapun. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kejaksaan haruslah dilandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Setiap

langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan disana ada nyawa dan hidup seseorang yang akan ditentukan didepan hakim. Dan dalam proses terciptanya Kejaksaan yang memiliki itegritas dan moral berdasarkan nilai dan kemanusiaan itulah maka perlu adanya pengawasan di lingkungan Kejaksaan untuk menjamin tugas dan wewenang Jaksa. Pada awalnya pengawasan pada tubuh kejaksaan hanya dilakukan secara internal, pengawasan internal kejaksaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS). Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan harapan lainnya yang di cita-citakan masyarakat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu lembaga adyaksa ini sering tertimpa kasus terutama banyaknya pelanggaran, kecurangan hingga suap di dalam tubuh kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus yang menimpa Syamsul Alam seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surabaya pada tahun 2004 telah dilaporkan memeras seorang terdakwa yang ditahan di LP Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar 80 (delapan Puluh) juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 Hendra Ruhendra seorang Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Cibinong di tangkap polisi karna didiga terlibat bisnis narkoba.

Dua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pengawasan internal Kejaksaan belum berjalan sesuai apa yang di harapkan Masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang di lakukan secara internal oleh Jaksa Agung Muda pengawasan.

Selain dua kasus tersebut masih banyak lagi kasus-kasus pidana yang menimpa Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang tercatat sejak oktober 2014 hingga April 2015. seperti yang dilansir dari Kabar24.com, Jakarta-Kejaksaan Agung telah memecat 20 orang pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia dengan hormat. Diantaranya 15 orang Jaksa dipecat karena terlibat kasus narkoba dan 5 lainnya dipecat karena terlibat dalam tindak pidana korupsi.⁴

Pemecatan terhadap 20 orang jaksa tersebut telah dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) M Jasman Pnjaitan. Jasman menjelaskan, 20 orang jaksa tersebut di pecat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikut data jaksa yang dipecat selama Oktober-April 2015:

1. Staf TU pada Kajari Prabumulih
2. Staf TU pada Kajari Jambi

⁴<https://m.bisnis.com/amp/read/20150417/1/424245/ini-dia-pegawai-kejaksaan-yang-dipecat-karena-korupsi-narkoba>

3. Penyidap Administrasi Penanganan Perkara pada Kejari Banjarmasin
4. Kasubag Protokol dan Kamdal pada Kejati Lampung
5. Penyidap Administrasi pada Kejari Klaten
6. Staf pada seksi Datun Kejari Marabahan
7. Staf paminfo pada Jamintel
8. Pengelola bahan informasi dan publikasi pada Kejati Bali
9. Petugas Dokumentasi pada Sub Kepegawaian Asbin Kejati Bali
10. Kaur Perlengkapan pada Kejari Biak
11. Staf Pembinaan pada Kejari Sumber
12. Jaksa Fungsional Pada Kejati Sumatra Barat
13. TU pada Kejari Pangkalan Balai
14. TU pada Kejagung RI
15. TU pada Kejati Sultra
16. TU pada Kejari Semarang
17. TU pada Kejari Takalar
18. TU pada Kejari Bandar Lampung
19. JF pada Jamdatun
20. TU pada Kejari Nabire

Pada tahun 2005 dibentuk kelompok kerja percepatan pembaharuan kejaksaan yang menuntut adanya reformasi pengawasan

di lingkungan kejaksaan. Menjawab tuntutan reformasi pengawasan kejaksaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah lembaga pengawasan eksternal kejaksaan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan yang kemudian saat ini telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan (Perpres Komisi Kejaksaan).

Komisi Kejaksaan yang dibentuk pada tahun 2005 dianggap sebagai *state auxiliary body/agency/institution* serupa dengan Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Pemilihan Umum. Rifqi Assegaf dan Nur Syarifah mengutarakan bahwa dalam pembentukan lembaga penunjang di lingkup peradilan (Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional) pada dasarnya untuk menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal lembaga.

Hadirnya lembaga pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk terciptanya kinerja Kejaksaan yang lebih baik lagi. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawasan internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAWAS) disebabkan oleh sering munculnya kasus kasus pidana yang melibatkan pegawai kejaksaan.

Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.⁵ Kewenangan ini diberikan untuk membuat Komisi Kejaksaan dapat mengumpulkan informasi lengkap dan mendalam yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pegawai kejaksaan.

Selain pengawasan internal dan eksternal masyarakat juga bisa berperan sebagai pengawas. Pengawasan oleh masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa gagasan, keluhan dan sumbangan ide yang bersifat membangun.⁶ Perhatian yang dilakukan dengan berbagai cara itu merupakan bagian dari pengawasan melekat dengan kata lain kritik dan saran, pernyataan dan lain-lain dari masyarakat mengenai pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada satuan organisasi atau unit kerja tertentu disebut pengawasan melekat dari masyarakat.⁷

⁵ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI

⁶ Masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MAPPI)-FH-UI bekerja dengan komisi hukum nasional, laporan sementara administrasi peradilan: Lembaga pengawasan

⁷ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Erlangga, 1995) hal. 82

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya bisa dijadikan bahan oleh Jaksa Agung dalam menilai kinerja lembaga yang dipimpinnya karena pada dasarnya lembaga kejaksaan sebagai penegak hukum di pengadilan menjadi bagian dari fungsi pemerintahan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut kemudian diteliti untuk selanjutnya di ambil langkah-langkah untuk menciptakan lembaga Kejaksaan yang efektif, efisien, kredibel dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu lahir pula lembaga yang berperan dalam hal pengawasan, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 19 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa KASN adalah lembaga nonstruktural (LNS) yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN memiliki fungsi yang sama dengan KOMJAK yakni sebagai pengawas pelaksanaan kode etik dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan. Maka Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ternyata memberi masalah baru bagi kejaksaan. dengan berlakunya UU ASN memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi korps Adhyaksa, sebagai profesi penegak hukum , jaksa akan menjadi profesi yang terkekang dengan berbagai birokrasi. Apabila profesi jaksa tetap dimasukkan dalam UU ASN maka,

penempatan Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam berhenti hal ini di sebabkan karena profesi jaksa tidak di kecualkan di dalam Undang-Undang tersebut.

B. Urgensi Pengawasan Kejaksaan

Dalam sistem peradilan hukum di Indonesia khususnya asas kepastian hukum yang notabennya diterapkan dalam sistem peradilan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan perkembangan hukum didalam masyarakat yang berkembang seperti saat ini maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang secara luas untuk membatasi dan memberambu-rambu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta pemangkasan hak-hak yang ada pada masyarakat khususnya di muka hukum.⁸

Untuk menjalankan kewajibannya, Kejaksaan yang secara khusus mendapat kewenangan dalam menakukan penuntutan wajib menunjukkan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kesusilaan, kesopanan,

⁸ Achmad Ali, *Pengawasan Kinerja Kejaksaan Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenda Media Grup, 2009) h. 212

kemanusiaan, kedudukan hukum serta keadilan didalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Kejaksaan pada perkembangan saat ini mendapat sorotan khusus dari masyarakat, hal itu dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat kepada kinerja Kejaksaan itu sendiri. Aparat penegak hukum dan kejaksaan khususnya dinilai belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dimuka hukum, sehingga masyarakat merasakan kata “Adil” kini menjadi satu hal yang sangat sulit didapatkan.

Sebagai salah-satu lembaga yang dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang menyebabkan masyarakat sering mengkritik buruk atas kinerjanya (Kejaksaan) maka kejaksaan saat ini wajib memperbaiki bahkan merubah sistem pengawasan terhadap dirinya sendiri. Hal ini agar kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat dapat menegakan keadilan se adil mungkin. Jika tidak di lakukan perubahan atau perbaikan pada sistem kejaksaan maka tidak menutup kemungkinan kejaksaan akan semakin bobrok karena banyaknya pegawai dalam hal ini jaksa, yang melakukan kesewenang-wenangan atau bekerja tidak

⁹ Syamsul Wahidin, *Dimensi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Puataka Pelajar, 2012), h.43.

sesuai dengan kode etik, dan kode perilaku yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Keberadaan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai pengawas internal kejaksaan nyatanya belum bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan seringnya terdengar jaksa-jaksa yang terlibat kasus pidana, seperti halnya menerima suap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kehadiran JAMWAS ternyata tidak sepenuhnya dapat menjadikan kejaksaan bekerja berdasarkan kode etik dan kode perilaku yang telah ditetapkan perundang-undangan.

Untuk menganggapi masalah ini, dan tuntutan dari masyarakat untuk dapat sesegera mungkin memperbaiki sistem kepengawasan di kejaksaan maka sesuai amanat Undang-Undang tentang Kejaksaan maka dijadikan landasan untuk upaya dibentuknya Komisi Kejaksaan. Keberadaan Komisi Kejaksaan sebelumnya telah diatur di dalam Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI yang dimana pembentukan Komisi Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kejaksaan secara umum dan anggota Kejaksaan khususnya.

Dengan dibentuknya Komisi Kejaksaan menjadi harapan baru untuk masyarakat agar dapat terciptanya keadilan yang seadil-adilnya

oleh lembaga penegak hukum, khususnya lembaga kejaksaan yang menjadi ujung tombak keadilan itu sendiri.

C. Tujuan Pengawasan Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun. Meskipun begitu kejaksaan dalam menjalankan Tugasnya sebagai lembaga penegak keadilan, harus berdasar dengan apa yang telah di terapkan dalam perundang-undangan. Sebagai lembaga yang merdeka tidak menutup kemungkinan untuk kejaksaan melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Untuk meminimalisir terjadinya hal ini, maka perlu adanya pengawasan di lingkungan kejaksaan, agar kejaksaan bekerja sesuai dengan yang di amanatkan Undang-Undang dan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku kejaksaan yang di tetapkan pada Undang-undang kejaksaan.

sebagaimana diketahui, apabila sesorang atau sekelompok orang melakukan kesalahan atau melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang telah di tetapkan, maka akan di kenakan sanksi. Sama halnya dengan jaksa atau pegawai kejaksaan yang melanggar kode etik yang telah di tetapkan pada Undang-undang kejaksaan maka akan di kenakan sanksi. sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa yang

melanggar kode etik Jaksa dapat berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum Jaksa memenuhi alasan pemberhentian dalam pasal 13 Undang-undang No. 16 Tahun 200 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengawasa di dalam kejaksaan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan internal, dan pengawasan eksternal, pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung muda pengawasan, jamwas sendiri merupakan lembaga Independent yang bertanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Kejaksaan bertanggung jawab terhadap Presiden.

Tujuan pengawasan di lingkungan kejaksaan melainkan untuk meningkatkan kinerja kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Sebelumnya kejaksaan hanya memiliki lembaga pengawasan internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan. Namun kondisi empiris kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum menjadi landasan di bentuknya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawasan eksternal Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan hadir dan dibentuk dengan harapan dapat mengawal proses penegakan hukum secara profesional dan

berkeadilan, sekaligus mendorong pembenahan kelembagaan menjadi lebih akuntabel, transparan dan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁰

Maka tujuan di bentuknya lembaga pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan melainkan untuk menjadikan lembaga kejaksaan menjadi lembaga yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Agar Kejaksaan dapat menjadi kepercayaan dan harapan masyarakat dalam menegakkan keadilan, tanpa melihat perbedaan dari suku, budaya, agama, ras, bahasa, warna kulit, jender dan yang lainnya. Selain untuk menciptakan keadilan yang seadil mungkin, kejaksaan debagai lembaga penegak hukum bisa menjadi kebanggaan dan contoh bagi masyarakat karna menjalankan kinerjanya sesuai dengan kode ertik yang telah di amanatkan Undang-undang dan tidak ada kesewenang wenangan dalam menjalakan tugas dan kewennaganya.

¹⁰ <https://Komisi-kejaksaan.go.id>

